



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah tanah eks. bondo desa di kelurahan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa Di Kelurahan Se Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 20 Februari 2016

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 20 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap ttd

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


MOCHAMAD FACHRUDIN
NIP. 19670317 199403 1 012

Lampiran Peraturan Bupati Grobogan :
Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
TANAH EKS. BONDO DESA DI KELURAHAN

1. Kelurahan Purwodadi:
 - a. Klasifikasi A (produktifitas \geq 60 Kwintal /Hektar): Rp. 105,-/m²/bulan
 - b. Klasifikasi B (produktifitas 50 - 60 Kwintal /Hektar):Rp. 86,-/m²/bulan
 - c. Klasifikasi C (produktifitas 40 - 50 Kwintal /Hektar): Rp. 57,-/m²/bulan
 - d. Klasifikasi D (produktifitas 30 - 40 Kwintal /Hektar): Rp. 33,-/m²/bulan
2. Kelurahan Kuripan:
 - a. Klasifikasi A (produktifitas \geq 60 Kwintal /Hektar): Rp. 95,-/m²/bulan
 - b. Klasifikasi B (produktifitas 50 - 60 Kwintal /Hektar):Rp. 67,-/m²/bulan
 - c. Klasifikasi C (produktifitas 40 - 50 Kwintal /Hektar): Rp. 52,-/m²/bulan
 - d. Klasifikasi D (produktifitas 30 - 40 Kwintal /Hektar): Rp. 43,-/m²/bulan
 - e. Klasifikasi E (produktifitas <30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi): Rp. 12,-/m²/bulan
3. Kelurahan Danyang;
 - a. Klasifikasi A (produktifitas \geq 60 Kwintal /Hektar): Rp. 119,-/m²/bulan
 - b. Klasifikasi B (produktifitas 50 - 60 Kwintal /Hektar):Rp. 95,-/m²/bulan
 - c. Klasifikasi C (produktifitas 40 - 50 Kwintal /Hektar): Rp. 81,-/m²/bulan
 - d. Klasifikasi D (produktifitas 30 - 40 Kwintal /Hektar): Rp. 62,-/m²/bulan
4. Kelurahan Kalongan;
 - a. Klasifikasi A (produktifitas \geq 60 Kwintal /Hektar): Rp. 86,-/m²/bulan
 - b. Klasifikasi B (produktifitas 50 - 60 Kwintal /Hektar):Rp. 43,-/m²/bulan
 - c. Klasifikasi C (produktifitas 40 - 50 Kwintal /Hektar): Rp. 33,-/m²/bulan
 - d. Klasifikasi D (produktifitas 30 - 40 Kwintal /Hektar): Rp. 24,-/m²/bulan
 - e. Klasifikasi E (produktifitas <30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi): Rp. 12,-/m²/bulan
5. Kelurahan Grobogan;
 - a. Klasifikasi A (produktifitas \geq 60 Kwintal /Hektar): Rp. 62,-/m²/bulan
 - b. Klasifikasi B (produktifitas 50 - 60 Kwintal /Hektar):Rp. 48,-/m²/bulan
 - c. Klasifikasi C (produktifitas 40 - 50 Kwintal /Hektar): Rp. 33,-/m²/bulan
 - d. Klasifikasi D (produktifitas 30 - 40 Kwintal /Hektar): Rp. 21,-/m²/bulan
 - e. Klasifikasi E (produktifitas <30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi): Rp. 12,-/m²/bulan

6. Kelurahan Kunden;

- a. Klasifikasi A (produktifitas \geq 60 Kwintal /Hektar): Rp. 57,-/m²/bulan
- b. Klasifikasi B (produktifitas 50 - 60 Kwintal /Hektar):Rp. 48,-/m²/bulan
- c. Klasifikasi C (produktifitas 40 - 50 Kwintal /Hektar): Rp. 40,-/m²/bulan
- d. Klasifikasi D (produktifitas 30 - 40 Kwintal /Hektar): Rp. 29,-/m²/bulan
- e. Klasifikasi E (produktifitas <30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi): Rp. 12,-/m²/bulan

7. Kelurahan Wirosari.

- a. Klasifikasi A (produktifitas \geq 60 Kwintal /Hektar): Rp. 57,-/m²/bulan
- b. Klasifikasi B (produktifitas 50 - 60 Kwintal /Hektar):Rp. 38,-/m²/bulan
- c. Klasifikasi C (produktifitas 40 - 50 Kwintal /Hektar): Rp. 29,-/m²/bulan
- d. Klasifikasi D (produktifitas 30 - 40 Kwintal /Hektar): Rp. 19,-/m²/bulan
- e. Klasifikasi E (produktifitas <30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi): Rp. 12,-/m²/bulan


Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2016

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

BAMBANG PUDJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


MOCHAMAD FACHRUDIN
NIP. 19670317199403 1 012